



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUH PETANIAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa meunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Boven Digoel, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (lembaran negara tahun 2004 nomor , tambahan lembaran negara);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LN RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DAN

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel;
- d. Kabupaten adalah Kabupaten Boven Digoel;
- e. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
- f. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian.

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang kepala Badan.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang koordinasi pelayanan penyuluhan bersama pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan darat dan kehutanan serta ketahanan pangan sesuai kebijakan teknis perangkat daerah dan kebijakan Bupati kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Mengkaji, merencanakan dan mengkoordinasikan, perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, informasi, komunikasi penyuluhan dan ketahanan pangan.
- b. Menyediakan data dan merekomendasikan pembangunan penyuluhan dan ketahanan pangan.
- c. Melayani teknis di bidang penyuluhan informasi, komunikasi pembangunan, penyuluhan dan bimbingan masal ketahanan pangan.
- d. Mengkaji, mengkoordinasikan pengendalian bimbingan masal perumusan kebijaksanaan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah serta masyarakat.
- e. Merumuskan kebijaksanaan pengaturan dan koordinasi pengendalian bimbingan masal serta pemantauan, penyediaan, pengadaan dan distribusi atau penyaluran pangan yang bersifat strategis.
- f. Merumuskan kebijaksanaan koordinasi pengendalian bimbingan masal dan upaya pencegahan serta penanggulangan gejala rawan pangan, keamanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi dalam rangka kewaspadaan pangan.
- g. Merumuskan kebijaksanaan dan koordinasi pengendalian bimbingan masal serta pemantauan upaya penganeekaragaman konsumsi pangan.
- h. Mengelola Tata Usaha.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perumusan Program, Data dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Bidang Intensifikasi dan Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Intensifikasi;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Pangan.
 - e. Bidang Kemitraan dan Pengembangan Kelembagaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Metoda dan Kemitraan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan.
 - f. Bidang Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan;
 - 2) Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan SDM.
 - g. UPT;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELONISASI JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Struktural Eselon II.a;
- (2) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Unsur Jabatan Fungsional. dan Tim Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Sekretaris, Kepala Bidang , Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
- (2) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Badan mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 13

Uraian dan penjabaran tugas Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pembinaan teknis operasional, dan biaya pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Penyuluh Pertanian merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 5 Desember 2008

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Cap/ttd

YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 6 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Cap/ttd

Drs. ASAF TANDI
PEMBINA TK. I
NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR : 9

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya.
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PENATA TK. I
NIP. 196612141993021001

